

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 56

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk Sampah tinja dan Sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
11. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah termasuk penyekatan Sampah.
13. Penanganan Sampah adalah kegiatan Pemilahan Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

15. Rencana ...

15. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut RISPS adalah dokumen perencanaan Pengelolaan Sampah untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2043.
16. Prasarana Persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
17. Sarana Persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
23. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
24. Pewadahan ...

24. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPS3R.
26. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
27. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
28. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Penghasil Sampah adalah setiap Orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
32. Produsen adalah Badan Usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

33. Sistem ...

33. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menetapkan RISPS sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang efektif, efisien, partisipatif, berwawasan lingkungan, dan terintegrasi dari Sumber Sampah sampai ke TPA (hulu-hilir) melalui peningkatan aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II

RUANG LINGKUP RISPS

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RISPS meliputi:
 - a. rencana daerah pelayanan;
 - b. rencana kebutuhan dan tingkat pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang terdiri atas aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; dan
 - d. rencana tahapan pelaksanaan.
- (2) RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab ...

- a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Konsep dan Kriteria Penyusunan RISPS
 - c. Bab III Deskripsi dan Daerah Perencanaan
 - d. Bab IV Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah
 - e. Bab V Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - f. Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi
- (3) Isi dan uraian RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN RISPS

Bagian Kesatu

Target Pengelolaan Sampah

Pasal 5

Target Pengelolaan Sampah dalam RISPS terdiri atas:

- a. Sampah yang terlayani mencapai 100% (seratus persen) pada akhir tahun 2030; dan
- b. Sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa Residu pada akhir tahun 2043.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan RISPS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai target Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RISPS dilaksanakan berdasarkan rencana program yang terdiri atas:
 - a. rencana program aspek teknis;
 - b. rencana program aspek kelembagaan;
 - c. rencana program aspek pengaturan;
 - d. rencana program aspek pembiayaan; dan
 - e. rencana program aspek peran serta masyarakat.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan strategi pengembangan sistem Pengelolaan Sampah yang meliputi:
 - a. strategi ...

- a. strategi pengembangan aspek teknis;
 - b. strategi pengembangan aspek kelembagaan;
 - c. strategi pengembangan aspek pengaturan;
 - d. strategi pengembangan aspek pembiayaan; dan
 - e. strategi pengembangan aspek peran serta masyarakat.
- (3) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi tahapan-tahapan pelaksanaan yang terdiri atas:
- a. jangka pendek pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025;
 - b. jangka menengah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2028;
 - c. jangka panjang fase I pada tahun 2029 sampai dengan tahun 2033;
 - d. jangka panjang fase II pada tahun 2034 sampai dengan tahun 2038; dan
 - e. jangka panjang fase III pada tahun 2039 sampai dengan tahun 2043.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RISPS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas dapat melakukan peninjauan kembali terhadap RISPS paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali terhadap RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah nasional, provinsi, dan Daerah yang mempengaruhi dinamika Pengelolaan Sampah di Daerah.

BAB ...

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 18 Desember 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 56